



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
3. Para Pejabat Administrasi
4. Para Pejabat Fungsional dan Pelaksana
di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SALINAN

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

DUKUNGAN DAN PARTISIPASI PUBLIKASI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan publikasi menjadi hal krusial bagi institusi pemerintah, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum saat ini mengelola media internal yaitu *website*: www.basarnas.go.id, Youtube: Basarnas Official, Instagram: @SAR_Nasional, X: @SAR_Nasional, TikTok: @Basarnasofficial, Page Facebook: @Basarnas.Official. Pengelolaan media tersebut tidak hanya dimulai dari proses memproduksi konten, kemudian mengunggahnya di media, tetapi juga bagaimana mendapatkan apresiasi dan menyebarkan informasi ke masyarakat luas.

Dalam rangka mendukung dan partisipasi aktif dalam hal publikasi tersebut maka perlu dikeluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk membuka dan melihat konten yang di-*upload* tim pengelola media, dan selanjutnya melakukan *follow, like, comment, share, saved*, dan *repost*.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini sebagai instruksi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk berpartisipasi aktif dalam publikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah *follow*, *like*, *comment*, *share*, *saved*, dan *repost* di media internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga dapat meningkatkan performa media Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin berkembang dan publikasi ke masyarakat lebih luas lagi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini yaitu instruksi bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait dengan publikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
- e. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengemban Fungsi Kehumasan.

5. Isi Edaran

Setiap pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai pengemban fungsi kehumasan melaksanakan instruksi antara lain untuk:

- a. memiliki akun media sosial khususnya YouTube, Instagram, X (twitter), TikTok, dan Facebook.
- b. mengikuti (*follow*) akun media sosial Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu YouTube Basarnas Official, Instagram: @SAR_Nasional, X: @SAR_Nasional, TikTok: @Basarnasofficial, Page Facebook: @Basarnas.Official.
- c. menyimak konten-konten yang diunggah, khususnya konten *up-to-date*.
- d. menekan "*like*" dan "*subscribe*" pada setiap publikasi yang dilaksanakan Basarnas di media youtube Basarnas.Official, Instagram, X, TikTok, dan Facebook;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis baik Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan maupun Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab atas dukungan yang diberikan oleh seluruh anggotanya; dan
- f. turut serta menyebarkan informasi ke grup media sosial yang dimiliki, baik keluarga, komunitas, dan organisasi.

6. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini menjadi perhatian seluruh keluarga besar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta meningkatkan citra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di masyarakat. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

SEKRETARIS UTAMA,

ttd.

ABDUL HARIS ACHADI